



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017  
Email: puskesmanggarbelitim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN  
PEMBINAAN POS UKK

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</li><li>c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pos Upaya Kesehatan kerja Terintegrasi;</li><li>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;</li><li>e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;</li><li>f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);</li><li>g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li><li>h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;</li><li>j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor:440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor:440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT puskesmas Manggar.</li></ol>
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan pembinaan Pos UKK
3.	Persyaratan Pelayanan	KTP/Kartu Keluarga
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	

5.	Jangka Waktu penyelesaian	≤ 120-180 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tempat pelayanan</li> <li>b. Kendaraan roda dua</li> <li>c. Lembar bolak balik</li> <li>d. Meja dan kursi</li> <li>e. Pos UKK KIT</li> <li>f. ATK</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berpendidikan minimal DIII Keperawatan (bagi perawat), S1 Kesehatan Masyarakat (bagi petugas K3), minimal S1 Kedokteran (bagi dokter umum).</li> <li>b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) bagi perawat dan dokter umum.</li> <li>c. Memiliki Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) bagi perawat dan SIP (Surat Izin Praktek) bagi dokter umum.</li> <li>d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan pembinaan Pos UKK.</li> <li>e. Telah mendapatkan <i>on Job Training</i> (OTJ) tentang standar pelayanan pembinaan Pos UKK.</li> <li>f. Mampu mengoperasikan komputer.</li> <li>g. Mampu bekerja dengan tim.</li> </ul>
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala UPT Puskesmas Manggar</li> <li>b. Penanggung Jawab Mutu</li> <li>c. Penanggung Jawab UKP</li> <li>d. Penanggung Jawab UKM</li> </ul>
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SMS/WA : 0821-8126-8019</li> <li>b. Telepon : (0719) 9310017</li> <li>c. Website : <a href="http://pkm-manggar.beltim.go.id">pkm-manggar.beltim.go.id</a></li> <li>d. Email : <a href="mailto:puskesmasmanggarbeltim@gmail.com">puskesmasmanggarbeltim@gmail.com</a></li> <li>e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitong Timur</li> <li>f. Instagram : <a href="https://www.instagram.com/uptpuskesmasmanggar">uptpuskesmasmanggar</a></li> </ul>
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan pembinaan Pos UKK berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 orang perawat, 1 orang tenaga K3 dan 1 orang dokter.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap petugas pelayanan pendaftaran ruang alnafis memberikan pelayanan sesuai alur dan SOP pelayanan pembinaan Pos UKK.</li> <li>b. Setiap petugas pelayanan pembinaan Pos UKK dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.</li> </ul>

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Petugas melakukan identifikasi terhadap pengguna layanan untuk menghindari tertukar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator mutu pelayanan pembinaan Pos UKK dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023  
Kepala UPT Puskesmas Manggar  
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela  
Penata Tk.I/IIId  
NIP.199103252014022001